



PENETAPAN

Nomor 223/Pdt.P/2024/PA. Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SARIF LUBIS BIN PANGUDUT LUBIS, NIK.1203130107960195, tempat tanggal lahir Hapung, 01-07-1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ILPA SYAHRINA RAMBE BINTI AHMAD ZUBEIR RAMBE, NIK.1221074105040001, tempat tanggal lahir Sayur Mahincat, 01-05-2004, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 223/Pdt.P/2024/PA.Sbh, yang telah dimohonkan perbaikan berdasarkan berita acara sidang dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Ahmad Sukri Rambe**, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Tohar Hasibuan** dan **Tanjung Lubis**, dengan mahar sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/ keturunan yang bernama **Aira Bilqis Lubis Binti Sarif Lubis**, Perempuan, lahir di Hapung, pada tanggal 27-03-2024;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II dan begitu juga sebaliknya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa disebabkan pada saat itu Pemohon II kurang umur;
12. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah, serta keperluan lainnya;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Petani/Pekebun dan tergolong orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dengan nomor : 470/61/KD/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, tertanggal 02-05-2024;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**SARIF LUBIS BIN PANGUDUT LUBIS**) dengan Pemohon II (**ILPA SYAHRINA RAMBE BINTI AHMAD ZUBEIR RAMBE**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas sebagai wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan;

Subsidair :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Mei 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap secara *in-person* di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarif Lubis (Pemohon I) NIK. 1203130107960195 tanggal 28 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilpa Syarina Rambe (Pemohon II) NIK. 1221074105040001 tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. Tanjung Lubis bin Abidan Lubis, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Hapung,

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Sukri Rambe;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II wali nikah yang bernama Ahmad Sukri Rambe telah berusia 14 tahun dan tidak ada wali lainnya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki karena merupakan anak satu-satunya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tohar Hasibuan dan Tanjung Lubis;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon lalai untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat karena menikah lari (*marlojong*);
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **M. Tohar Hasibuan Bin Bidin Hasibuan**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dengan cara agama Islam dan tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa wali pernikahan Para Pemohon adalah Saudara Laki-laki Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Sukri Rambe;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II wali nikah yang bernama Ahmad Sukri Rambe telah berusia 14 tahun dan tidak ada wali lainnya karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki karena merupakan anak satu-satunya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tohar Hasibuan dan Tanjung Lubis;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon lalai untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat karena menikah lari (*marlojong*);
- Bahwa Para Pemohon ingin disahkan pernikahannya, dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pemohon menghadirkan wali nikah Pemohon II yang bernama Ahmad Sukri Rambe dimuka persidangan;

Bahwa atas pertanyaan hakim yang bersangkutan memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahmad Sukri Rambe adalah saudara laki-laki kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saat ini Ahmad Sukri Rambe berusia 15 tahun;
- Bahwa Orangtua Pemohon II dan Ahmad Sukri Rambe yang bernama Ahmad Zubeir Rambe telah meninggal dunia, dan tidak memiliki saudara karena anak satu-satunya, sementara orangtua dari Ahmad Zubeir Rambe telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II usia Ahmad Sukri Rambe sekitar 14 tahun;
- Bahwa saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I Ahmad Sukri Rambe telah *mumayyiz* dengan tanda telah mimpi basah (keluar mani) dan telah dapat membedakan yang baik dan buruk;
- Bahwa tidak ada tekanan baik dari Pemohon II dan Pemohon I maupun dari pihak masyarakat untuk Ahmad Sukri Rambe menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara syariat islam dan lalai menikah di kantor urusan agama karena menikah lari (*marlojong*);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan tanggal Islam sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mendalilkan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, namun pernikahan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sehingga Para Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan guna mendapatkan bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan Aek Bargotp dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang identitas kependudukan Para Pemohon sesuai dengan pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian patut dan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**Tanjung Lubis bin Abidan Lubis**) merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi kedua (**M. Tohar Hasibuan bin Bidin Hasibuan**) merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah dibawah tangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas telah terjadinya perkawinan (akad nikah) yang dilaksanakan pada 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan wali saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Ahmad Sukri Rambe berusia 14 tahun dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki dan mahar;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon serta

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dengan wali nikah adalah Saudara laki-laki Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Sukri Rambe (14 tahun) dan tidak ada wali lainnya karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Zubeir Rambe telah meninggal dunia dengan tidak memiliki saudara kandung dan kakek Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi (Tohar Hasibuan dan Tanjung Lubis) dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada melanggar hukum syara' (hukum Islam) dan adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Para Pemohon;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Para Pemohon, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak, lembaga, maupun dari pihak masyarakat banyak;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



8. Bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara syariat islam dan lalai menikah di kantor urusan agama karena menikah lari (*marlojong*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul ;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Safinatun Najah halaman 17 kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى والاحتلام في الذكر والأنثى
لتسع سنين والحيض في الأنثى لتسع سنين**

Artinya: *Ketiga tanda baligh tersebut adalah sepenuhnya umur lima belas tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma setelah berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, dan menstruasi atau haid setelah berumur sembilan tahun bagi anak perempuan.*

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

**فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغيه
المسترشدين : 298)**

Artinya: *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

3. Petunjuk syar'i dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 133)

Artinya: *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*



4.-----Pasal 20 ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 yang
berbunyi:

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”

5.-----Pasal 7 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 yang
berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

6.-----Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang
berbunyi;

“Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974”;

7.----- Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian di atas yang dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karenanya patut dikabulkan dengan Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**SARIF LUBIS BIN PANGUDUT LUBIS**) dengan Pemohon II (**ILPA SYAHRINA RAMBE BINTI AHMAD ZUBEIR RAMBE**), secara Agama Islam pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Untuk melaksanakan perkawinan harus ada (rukun nikah): a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul;

Menimbang bahwa, ditemukan fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik pemohon yang bernama Ahmad Syukri Rambe yang mana saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I masih berusia 14 tahun, maka Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pertimbangan terhadap sah atau tidaknya Ahmad Syukri Rambe bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Ahmad Sukri Rambe di persidangan, ditemukan fakta Hukum bahwa Ahmad Sukri Rambe saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I telah *mumayyiz* (dengan telah keluar mani dengan mimpi basah) dan *baligh* (dapat membedakan perkara yang baik dan buruk), dan tidak ada lagi wali nasab Pemohon II selain Ahmad Sukri Rambe, maka sebagaimana pasal 20 ayat 1 KHI jo. Pasal 21 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Ahmad Sukri Rambe saat harus dinyatakan saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II telah sah bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan seluruh fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menilai telah tercukupinya seluruh rukun nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon (KUA Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan penetapan Ketua

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 223/Pdt.P/2024/PA.Sbh tertanggal 07 Mei 2024, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka Majelis Hakim menetapkan dengan membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SARIF LUBIS BIN PANGUDUT LUBIS**), dengan Pemohon II (**ILPA SYAHRINA RAMBE BINTI AHMAD ZUBEIR RAMBE**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2023 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sibuhuan tahun 2024.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H., dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.223/Pdt.P/2024/PA.Sbh



Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H

Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).